



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 36 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir 111/TIK.04-BA/1407/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV (Keempat) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data

Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Triwulan IV Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU TRIWULAN IV TAHUN 2025 .

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Parhubmas,



Roni Lukman, S.IP

Model A-Rekap Kabko-PDPB



REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
OLEH KPU KABUPATEN ROKAN HILIR  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

PROVINSI : RIAU  
KABUPATEN/KOTA : ROKAN HILIR

| No    | Nama Kecamatan              | Jumlah<br>Desa/Kel | Jumlah Pemilih |         |         | Keterangan |
|-------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------|---------|------------|
|       |                             |                    | L              | P       | L+P     |            |
| 1     | KUBU                        | 10                 | 10.559         | 10.042  | 20.601  |            |
| 2     | BANGKO                      | 15                 | 30.964         | 29.216  | 60.180  |            |
| 3     | TANAH PUTIH                 | 17                 | 27.498         | 26.791  | 54.289  |            |
| 4     | RIMBA MELINTANG             | 12                 | 14.611         | 14.073  | 28.684  |            |
| 5     | BAGANSINEMBAH               | 13                 | 25.502         | 25.739  | 51.241  |            |
| 6     | PASIR LIMAU KAPAS           | 8                  | 15.025         | 14.041  | 29.066  |            |
| 7     | SINABOI                     | 6                  | 7.832          | 7.265   | 15.097  |            |
| 8     | PUJUD                       | 11                 | 12.737         | 12.502  | 25.239  |            |
| 9     | TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN | 6                  | 5.933          | 5.770   | 11.703  |            |
| 10    | BANGKO PUSAKO               | 16                 | 23.861         | 22.857  | 46.718  |            |
| 11    | SIMPANG KANAN               | 6                  | 9.654          | 9.312   | 18.966  |            |
| 12    | BATU HAMPAR                 | 5                  | 3.682          | 3.472   | 7.154   |            |
| 13    | RANTAU KOPAR                | 4                  | 2.504          | 2.460   | 4.964   |            |
| 14    | PEKAITAN                    | 10                 | 6.458          | 5.958   | 12.416  |            |
| 15    | KUBU BABUSSALAM             | 12                 | 9.410          | 9.124   | 18.534  |            |
| 16    | TANJUNG MEDAN               | 12                 | 14.059         | 13.288  | 27.347  |            |
| 17    | BAGAN SINEMBAH RAYA         | 10                 | 8.148          | 7.919   | 16.067  |            |
| 18    | BALAI JAYA                  | 11                 | 20.404         | 19.485  | 39.889  |            |
| TOTAL |                             | 184                | 248.841        | 239.314 | 488.155 |            |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

Kastubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Parhubmas,



Roni Lukman, S.IP